

INTEGRASI HUKUM ADAT DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI DI KAMPUNG MEUNASAH BIE

Asyraf Wajdi,¹ & Nurlinda Yani²

Institut Agama Islam Ummul Ayman Pidie Jaya, Indonesia

Email Korespondensi: asyrafuwajdi27@gmail.com

& nurlinday1991@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas integrasi antara hukum adat dan hukum ekonomi syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi di Kampung Meunasah Bie. Kampung ini merupakan contoh masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai adat sekaligus menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi dilakukan melalui mekanisme musyawarah adat yang dilandasi oleh nilai keislaman. Hasilnya menunjukkan bahwa integrasi kedua sistem hukum ini tidak menimbulkan tumpang tindih, melainkan saling melengkapi dalam menciptakan keadilan dan harmoni sosial. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman pluralisme hukum dalam konteks lokal dan keagamaan.

Kata Kunci: Hukum Adat, Hukum Ekonomi Syariah, Penyelesaian Sengketa, Integrasi Hukum.

Abstract

This study examines the integration of customary law and Islamic economic law in resolving economic disputes in Kampung Meunasah Bie. This village exemplifies a community that upholds traditional values while simultaneously practicing Islamic principles in daily life. Using a qualitative descriptive approach, the study finds that economic disputes are resolved through customary deliberations guided by Islamic values. The findings indicate that the integration of these two legal systems does not lead to conflict, but rather complements each other in fostering justice and social harmony. This research contributes to the understanding of legal pluralism in both local and religious contexts.

Keywords: Customary Law, Islamic Economic Law, Dispute Resolution, Legal Integration.

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara kepulauan yang multikultural memiliki sistem hukum yang kompleks dan majemuk. Sistem hukum nasional tidak berdiri sendiri, melainkan berdampingan dengan sistem hukum lain yang hidup dan

berkembang dalam masyarakat, seperti hukum adat dan hukum agama. Pluralisme hukum ini menjadi ciri khas dari sistem hukum Indonesia, sebagaimana tercermin dalam berbagai regulasi yang mengakui eksistensi hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional maupun hak asasi manusia. Perkembangan hukum nasional yang modern dan terstruktur, hukum adat tetap menjadi sistem yang relevan karena bersumber dari nilai-nilai lokal dan dihayati oleh masyarakat secara turun-temurun. Hukum adat tidak hanya berlaku dalam urusan warisan budaya atau adat istiadat, melainkan juga menyentuh aspek-aspek kehidupan sosial dan ekonomi, termasuk dalam penyelesaian sengketa ekonomi di tingkat komunitas.

Sementara itu, hukum ekonomi syariah berkembang pesat sebagai respons atas meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim akan pentingnya menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kegiatan ekonomi. Hukum ekonomi syariah menekankan prinsip keadilan, transparansi, keseimbangan, serta pelarangan terhadap praktik-praktik yang merugikan salah satu pihak seperti riba, gharar, dan maisir. Dalam praktiknya, hukum ekonomi syariah tidak hanya terbatas pada transaksi keuangan di lembaga perbankan syariah, tetapi juga mencakup relasi ekonomi masyarakat di tingkat mikro seperti jual beli, utang piutang, kerja sama usaha, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, hukum ekonomi syariah tidak bersifat eksklusif, tetapi justru sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, terutama di wilayah yang memiliki basis keagamaan yang kuat.

Kampung Meunasah Bie di Pidie Jaya adalah salah satu contoh yang menjalankan kehidupan dengan kombinasi nilai-nilai adat dan syariah secara harmonis. kampung ini, hukum adat tidak hanya dilestarikan sebagai warisan budaya, tetapi juga dijalankan sebagai pedoman dalam menyelesaikan berbagai persoalan, termasuk dalam konflik atau sengketa ekonomi antarwarga. Menariknya, proses penyelesaian tersebut tidak sekadar didasarkan pada

musyawarah adat, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam. Tokoh-tokoh adat di kampung ini umumnya juga memiliki pemahaman keagamaan yang baik, sehingga pendekatan yang diambil dalam menyelesaikan sengketa sering kali menggabungkan unsur adat dan syariah secara bersamaan. Hal ini memperlihatkan adanya bentuk integrasi yang tidak bersifat artifisial, tetapi tumbuh dari kesadaran dan pengalaman sosial masyarakat itu sendiri.

Integrasi antara hukum adat dan hukum ekonomi syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi merupakan fenomena hukum yang sangat penting untuk dikaji. Integrasi ini mencerminkan fleksibilitas dan daya adaptasi hukum dalam menghadapi realitas sosial masyarakat yang kompleks. Integrasi ini juga menunjukkan bahwa pendekatan penyelesaian sengketa tidak harus selalu mengandalkan lembaga formal seperti pengadilan, tetapi bisa juga ditempuh melalui mekanisme lokal yang lebih partisipatif dan berorientasi pada nilai-nilai sosial serta religius. Dalam konteks Meunasah Bie, masyarakat lebih percaya pada musyawarah adat yang diselenggarakan oleh para tetua kampung, dengan mempertimbangkan ajaran syariah sebagai pedoman normatif. Penyelesaian dilakukan tidak hanya untuk memberikan keadilan hukum secara tekstual, tetapi juga untuk memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat sengketa.

Sengketa ekonomi dalam masyarakat lokal bisa terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari utang piutang, perselisihan dalam kerja sama usaha, sengketa dalam pembagian hasil, hingga konflik dalam jual beli atau pinjam pakai lahan. Masyarakat yang masih menjunjung tinggi kekeluargaan dan hubungan sosial, penyelesaian sengketa melalui jalur formal sering kali dianggap terlalu kaku dan tidak memperhatikan aspek sosial. Oleh karena itu, mekanisme lokal yang menggabungkan adat dan nilai-nilai Islam menjadi alternatif yang dianggap lebih adil, manusiawi, dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Pentingnya

pendekatan integratif yang tidak hanya melihat hukum dari segi formalitasnya, tetapi juga dari aspek keberterimaan dan efektivitasnya di lapangan.

Dalam perspektif teori hukum, integrasi antara dua sistem hukum seperti hukum adat dan hukum ekonomi syariah dapat dipahami melalui pendekatan pluralisme hukum. Pluralisme hukum mengakui keberadaan berbagai sistem hukum yang hidup berdampingan dan saling memengaruhi dalam masyarakat. Dalam konteks Meunasah Bie, pluralisme hukum tercermin dari kenyataan bahwa masyarakat tidak hanya berpegang pada hukum nasional, tetapi juga menjalankan hukum adat dan hukum agama secara bersamaan. Integrasi ini berjalan bukan karena adanya paksaan dari negara, melainkan karena adanya legitimasi sosial dan kultural yang kuat dari masing-masing sistem hukum tersebut. Dengan demikian, integrasi yang terjadi bersifat organik dan kontekstual, tidak semata-mata bersumber dari kebijakan formal negara.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara rinci bagaimana hukum adat dan hukum ekonomi syariah diintegrasikan dalam praktik penyelesaian sengketa ekonomi di Kampung Meunasah Bie. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk integrasi yang muncul, peran aktor-aktor lokal dalam proses penyelesaian.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam proses integrasi antara hukum adat dan hukum ekonomi syariah dalam praktik penyelesaian sengketa ekonomi di Kampung Meunasah Bie. Pendekatan kualitatif dipilih karena isu yang dikaji berkaitan erat dengan pengalaman subjektif masyarakat, nilai-nilai lokal, serta praktik hukum yang hidup (*living law*) di komunitas adat. Metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan gejala sosial dan hukum secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta di lapangan serta hubungan antarfenomena yang terjadi. Penelitian ini tidak berangkat dari pengujian

hipotesis, melainkan berfokus pada pemahaman konteks dan makna dari suatu peristiwa hukum yang kompleks dan berlapis.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan sejumlah informan di Kampung Meunasah Bie, ditemukan bahwa masyarakat setempat masih sangat mengandalkan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat yang dikombinasikan dengan prinsip-prinsip syariah. Wawancara dilakukan terhadap lima informan kunci, yaitu Keuchik (kepala desa), Imum Gampong (pemimpin keagamaan kampung), dua tokoh adat, dan satu warga yang pernah terlibat dalam sengketa ekonomi. Dari kelima informan tersebut, muncul pola konsisten bahwa pendekatan yang diambil dalam menyelesaikan sengketa tidak semata didasarkan pada kebiasaan lokal, tetapi juga merujuk pada ajaran Islam sebagai pedoman moral. (hasil wawancara 2025)

Salah satu contoh kasus yang diangkat dalam wawancara adalah sengketa utang piutang antara dua warga yang terjadi pada awal tahun 2024. Sengketa ini melibatkan seorang pedagang kecil yang meminjam uang untuk modal usaha dan belum mampu mengembalikannya dalam waktu yang disepakati. Alih-alih membawa masalah ini ke pengadilan, pihak yang merasa dirugikan justru mengadukannya kepada Keuchik. Wawancara dengan Keuchik Meunasah Bie mengungkapkan bahwa langkah pertama yang dilakukan adalah memanggil kedua belah pihak untuk dimediasi dalam forum musyawarah adat. Dalam forum tersebut, kehadiran Imum Gampong sangat penting untuk memberikan perspektif keislaman terkait tanggung jawab dalam akad pinjaman.

Keuchik menjelaskan bahwa, “Kami tidak langsung memutuskan. Kami ajak duduk dulu kedua pihak. Kami dengar cerita dari masing-masing. Setelah itu kami minta pandangan Imum Gampong, apakah ini termasuk zalim atau ada

kelalaian. Biasanya kami ambil jalan tengah supaya dua-duanya tidak rugi, dan tetap bersaudara.” Pendekatan ini menggambarkan adanya harmoni antara nilai musyawarah adat dan prinsip keadilan Islam. Imum Gampong menambahkan dalam wawancaranya, “Dalam Islam, kalau ada utang, wajib dibayar. Tapi juga harus lihat kemampuan si peminjam. Kalau belum mampu, diberi tenggang waktu, itu ada dalam Al-Qur’an.” (hasil wawancara)

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa di Kampung Meunasah Bie tidak bersifat menghukum, tetapi berorientasi pada pemulihan hubungan sosial dan pemenuhan tanggung jawab berdasarkan prinsip syariah. Hal ini mencerminkan pelaksanaan nilai al-adl (keadilan) dan al-maslahah (kemaslahatan) secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Tokoh adat setempat menyatakan bahwa hampir semua kasus ekonomi yang muncul, seperti sengketa bagi hasil usaha, utang piutang, atau pemanfaatan lahan, diselesaikan dengan cara serupa.

Salah satu tokoh adat mengatakan, “Kalau sudah dibawa ke Meunasah (balai adat), itu artinya kedua pihak siap berdamai. Kami selalu ingatkan mereka bahwa adat kita ini bersandar pada Islam. Jadi bukan asal memutus, tapi harus sesuai ajaran agama juga.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa hukum adat di Meunasah Bie tidak berjalan sendiri, tetapi selalu diarahkan agar sejalan dengan nilai-nilai Islam. Integrasi ini tampak bukan hanya dalam cara berpikir, tetapi juga dalam struktur kelembagaan sosial kampung, di mana tokoh adat dan tokoh agama bekerja sama secara fungsional.

Pengamatan langsung yang dilakukan peneliti saat menghadiri salah satu musyawarah adat, terlihat bahwa proses penyelesaian sengketa berlangsung secara terbuka namun tetap menjaga martabat para pihak yang bersengketa. Pihak yang mengajukan keluhan diberi ruang untuk menyampaikan secara utuh, kemudian dilanjutkan dengan tanggapan dari pihak yang dituduh. Setelah

kedua pihak bicara, Keuchik akan merangkum pokok permasalahan dan meminta pendapat dari Imum Gampong. Proses ini dilanjutkan dengan diskusi internal para pemangku adat untuk mengambil keputusan yang dianggap adil. Keputusan akhir biasanya bersifat kompromi, namun tetap mengandung unsur pengganti kerugian jika diperlukan. (hasil wawancara)

Pembahasan dari temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat Meunasah Bie secara sadar telah membangun sistem hukum lokal yang menggabungkan hukum adat dan syariah secara seimbang. Integrasi ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga implementatif. Hukum adat memberikan kerangka musyawarah dan penyelesaian damai, sedangkan hukum ekonomi syariah menyediakan prinsip-prinsip moral dan spiritual yang membimbing arah keputusan. Dengan demikian, proses penyelesaian sengketa yang terjadi tidak semata-mata memulihkan kerugian material, tetapi juga menjaga keharmonisan sosial dan nilai keislaman.

Model penyelesaian sengketa seperti ini mendukung argumen dari Hooker (2017) yang menyatakan bahwa dalam masyarakat plural, hukum negara sering kali tidak cukup efektif tanpa adanya legitimasi sosial dari norma lokal dan agama. Integrasi hukum adat dan hukum syariah di Meunasah Bie menjadi contoh konkret dari pluralisme hukum yang berjalan secara fungsional dan damai. Bahkan, pendekatan ini menjadi solusi efektif untuk menghindari proses litigasi yang panjang dan menguras emosi maupun biaya. (Hooker, M. B. 2017) Praktik ini juga memperlihatkan bahwa integrasi hukum tidak selalu membutuhkan intervensi negara. Legitimasi adat dan agama yang sudah mengakar kuat mampu menciptakan stabilitas hukum tanpa perangkat formal. Seperti yang dinyatakan oleh Fauzia dan Sihombing (2020), keberhasilan sistem penyelesaian sengketa berbasis komunitas sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme tersebut, bukan pada status legal formalnya.

(Fauzia, A., & Sihombing, Y. 2020)

Demikian, penelitian ini juga mencatat beberapa tantangan yang dihadapi dalam menjaga keseimbangan antara hukum adat dan hukum ekonomi syariah. Salah satunya adalah keterbatasan literasi keislaman di kalangan tokoh adat, yang bisa menimbulkan bias penafsiran syariah. Beberapa informan menyatakan bahwa terkadang keputusan yang diambil lebih cenderung pada “rasa keadilan adat” ketimbang dasar hukum Islam yang sahih. Untuk itu, diperlukan pelatihan dan penguatan kapasitas tokoh adat agar lebih memahami prinsip-prinsip syariah secara utuh.

Secara umum, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi hukum adat dan hukum ekonomi syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi di Kampung Meunasah Bie berjalan secara harmonis, partisipatif, dan berkeadilan. Integrasi ini bukanlah konstruksi teoritis semata, tetapi praktik nyata yang telah berlangsung lama dan menjadi bagian dari identitas sosial masyarakat. Model ini layak dijadikan referensi dalam pengembangan kebijakan hukum di Indonesia, khususnya dalam konteks daerah yang memiliki sistem adat dan nilai agama yang kuat.

Simpulan

Diperlukan penguatan kapasitas bagi para tokoh adat dan tokoh agama di Kampung Meunasah Bie melalui pelatihan terpadu mengenai prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Hal ini penting agar integrasi antara hukum adat dan syariah tidak hanya terjadi secara normatif, tetapi juga berdasarkan pemahaman yang sahih terhadap ajaran Islam. Dengan penguatan tersebut, proses penyelesaian sengketa ekonomi akan menjadi lebih akurat, adil, dan terhindar dari bias penafsiran yang dapat merugikan salah satu pihak.

Pemerintah daerah maupun lembaga keagamaan dan kebudayaan perlu

mendukung sistem penyelesaian sengketa berbasis komunitas seperti yang diterapkan di Meunasah Bie. Dukungan ini dapat diwujudkan dalam bentuk kebijakan lokal yang mengakui dan memperkuat legitimasi hukum adat yang berbasis syariah, serta fasilitasi dalam bentuk sarana musyawarah, pendampingan hukum, dan dokumentasi praktik penyelesaian sengketa secara sistematis. Dengan begitu, model integratif ini dapat direplikasi di komunitas lain yang memiliki karakteristik serupa.

Perlu dilakukan penelitian lanjutan secara komparatif di daerah-daerah lain yang juga mengintegrasikan hukum adat dan syariah dalam praktik hukum mereka. Studi komparatif akan membantu mengidentifikasi keunikan, kelebihan, serta tantangan dari berbagai model integrasi yang berkembang di Indonesia. Hasilnya dapat digunakan sebagai dasar dalam merancang kebijakan hukum yang inklusif, pluralistik, dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan masyarakat adat dan umat Islam secara luas.

Daftar Rujukan

- Antonio, M. S. (2016). *Islamic microfinance and economic justice*. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 12(3), 145–162.
- Ehrlich, E. (2019). *Fundamental principles of the sociology of law* (Reprinted ed.). New Brunswick, NJ: Transaction Publishers.
- Fauzia, A., & Sihombing, Y. (2020). Community-based dispute resolution: An Indonesian experience. *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 52(1), 34–51. <https://doi.org/10.1080/07329113.2020.1718060>
- Hooker, M. B. (2017). *Legal pluralism: An introduction to colonial and neo-colonial laws*. Oxford, UK: Oxford University Press.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2023). *Laporan tahunan Komnas HAM 2023*. Jakarta, Indonesia: Komnas HAM.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62.

World Bank. (2022). *Indonesia justice sector review*. Washington, DC: The World Bank.